

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP NARAPIDANA
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II B JAMBI DI MUARA JAMBI**

TESIS

Pembimbing :

1. Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH

2. Hj. Chairijah, SH., MH., Ph.D



Disusun Oleh :

Eka Aprilia Masdayanti

NIM : B20031052

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **Eka Aprilia Masdayanti**
NPM : **B20031052**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penerapan Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan
Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas
II B Jambi Di Muara Jambi**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak Sebagai
Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
Jambi, 09 September 2022

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. M. Zen Abdullah, S.H.,M.H

Hj. Chairijah,S.H.,M.H.,Ph.D



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **Eka Aprilia Masdayanti**
NPM : **B20031052**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penerapan Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan
Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas
II B Jambi Di Muara Jambi**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
Jambi, 09 September 2022

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. M. Zen Abdullah, S.H.,M.H

Hj. Chairijah,S.H.,M.H.,Ph.D



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Penerapan Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Di Muara Jambi**

Nama : **Eka Aprilia Masdayanti**
NPM : **B20031052**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 09 September 2022**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH
Ketua

Hj. Suzanalisa, S.H., M.H
Penguji Utama

Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H
Anggota

Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D
Anggota

Pj. Rektor Universitas Batanghari **Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Herri, SE., MBA

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan pembahasan tesis dengan judul **Penerapan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi**.

Pembahasan tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun pembahasan tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya pembahasan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

3. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH selaku Pembimbing pertama dan Ibu Hj. Chairijah, SH., MH., Ph.D, selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Orang tua yang telah bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian pembahasan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2022
Penulis

Eka Aprilia Masdavanti
NPM. B20031052

ABSTRAK

Eka Aprilia Masdayanti / B20031052 / 2022 / Penerapan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi / Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH Sebagai Pembimbing 1 / Hj. Chairijah, SH., MH., Ph.D Sebagai Pembimbing 2

Sekarang ini seringkali terjadi berbagai pelanggaran termasuk juga tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Terjadinya tindak pidana penganiayaan dipicu berbagai macam masalah termasuk juga hal kecil dijadikan besar. Bagaimana penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi. Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori penegakan hukum. Tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Hasil yang dibahas dalam tulisan ini adalah penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi yaitu masih belum dilakukan penegakan hukum terkait penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi adalah tidak seimbang antara jumlah petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dengan jumlah narapidana, tidak adanya minat dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan dan terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi adalah meningkatkan kualitas petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, melakukan sosialisasi terkait dengan program pembinaan, meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan memperketat pengawasan oleh petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dengan menggunakan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis.

Kata Kunci : penegakan hukum, penganiayaan, Lapas, Perempuan

ABSTRACT

Eka Aprilia Masdayanti / B20031052 / 2022 / Application of the Law Against Convicts Who Do Persecution in Class II B Women's Correctional Institution Muara Jambi / Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH As Supervisor 1 / Hj. Chairijah, SH., MH., Ph.D as Advisor 2

Nowadays, various violations often occur, including criminal acts of persecution committed among inmates at the Class II B Jambi Women's Correctional Institution. The occurrence of criminal acts of persecution was triggered by various kinds of problems, including small things made big. How is the application of the law to prisoners who perpetrate abuse at the Class II B Women's Penitentiary in Muara Jambi, what are the obstacles faced in implementing the law against prisoners who commit abuse at the Class II B Women's Correctional Institution Muara Jambi and how are efforts to overcome these obstacles? obstacles faced in implementing the law against prisoners who abused the Class II B Women's Penitentiary in Muara Jambi. The theory used in this paper is the theory of law enforcement. This type of research is empirical legal research. The results discussed in this paper are the application of the law to prisoners who perpetrate abuse at the Class II B Women's Penitentiary in Muara Jambi, namely that law enforcement has not yet been carried out regarding the imposition of severe disciplinary punishments to convicts of the Class II B Jambi Women's Correctional Institution who commit criminal acts of persecution to inmates at the Class II B Jambi Women's Correctional Institution. The obstacles faced in implementing the law against prisoners who perpetrate abuse at the Class II B Women's Penitentiary in Muara Jambi are the imbalance between the number of security officers at the Class II B Jambi Women's Penitentiary and the number of prisoners, the lack of interest from prisoners to participate in the coaching program. and the limited facilities and infrastructure that support security in the Class II B Jambi Women's Correctional Institution. Efforts to overcome the obstacles faced in implementing the law against prisoners who perpetrate abuse at the Class II B Women's Penitentiary in Muara Jambi are to improve the quality of security officers at the Class II B Jambi Women's Correctional Institution, conduct socialization related to the coaching program, improve facilities and infrastructure. which supports security at the Class II B Jambi Women's Penitentiary and tightens supervision by security officers at the Class II B Jambi Women's Penitentiary. Based on this, the authors are interested in discussing law enforcement of criminal acts of persecution committed by inmates against other inmates at the Class II B Jambi Women's Correctional Institution by using law enforcement theory as an analytical knife.

Keywords: law enforcement, persecution, prisons, women.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan manfaat Penulisan.....	9
D. Kerangka Konsep	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metodologi Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	30
 BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	32
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	45
C. Pengaturan Atau Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	50

BAB III TINJAUAN	MENGENAI	LEMBAGA	
	PEMASYARAKATAN	DAN	PERATURAN-
	PERATURAN LAINNYA		
	A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan		56
	B. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan		73
	C. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan		84
	D. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan		102
BAB IV PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP NARAPIDANA	YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI LEMBAGA		
	PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B		
	JAMBI DI MUARA JAMBI		
	A. Penerapan Hukuman Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi Yang Melakukan Penganiayaan		111
	B. Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Lapas Perempuan Kelas II B Muara Jambi Untuk Yang Akan Datang		119
BAB V PENUTUP			
	A. Kesimpulan		131
	B. Saran		132
DAFTAR PUSTAKA			

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan secara ideal diartikan sebagai instrumen negara dalam upaya memasyarakatkan kembali narapidana yang melanggar aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Narapidana yang telah ditetapkan bersalah akan menjalani hukumannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing dan Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini ditujukan untuk memberikan kesadaran dan usaha untuk dapat mengembalikan narapidana kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena perbuatan yang dilakukan narapidana tersebut telah melanggar hukum maka perlu diberikan hukuman yang setimpal.¹

Namun, sekarang ini Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dilihat sebagai lembaga pemberian sanksi yang semata-mata hanya memberikan hukuman saja melainkan juga ditujukan sebagai lembaga pendidikan khusus. Fungsi pendidikan dalam hal ini adalah sebagai sarana penyadaran dan pengayoman bagi para narapidana yang berlandaskan Pancasila, agar mereka tidak lagi melanggar ketentuan dan norma hukum dalam masyarakat.²

Kondisi yang demikian sudah seharusnya diterapkan karena tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mengubah sifat, cara berpikir dan

¹ David J Cooke dan Pamela J Baldwin, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008, halaman iii.

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 107.

cara berperilaku dan proses interaksi pendidikan harus terjalin. Dengan kata lain, jenis dan proses interaksi yang dikembangkan, baik antara sipir penjara, narapidana dan petugas polisi lainnya, harus bersifat edukatif dan konsisten dengan prinsip kejujuran, keadilan dan kemanusiaan. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan agar narapidana secara kolektif meningkatkan kesadaran tentang apa yang harus dilakukannya.

Namun, situasi secara keseluruhan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Perlu penyesuaian dengan kondisi yang lebih modern dengan memperhatikan hak-hak Warga Binaan di dalam Lapas akan lebih tentang apabila kehidupan praktik-praktik tercela seperti terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang narapidana terhadap narapidana lainnya dengan Tindakan kekerasan/tindak pidana. Padahal tindak pidana penganiayaan antar sesama narapidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam perundang-undangan, baik dalam aturan umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 tindakan pidana mengatur tentang jenis-jenis dan hukumannya :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jika dilihat isi Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas maka sudah jelas jika ada narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan maka narapidana tersebut telah dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

Tidak hanya diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana penganiayaan, dalam Lembaga Pemasyarakatan maka bagi para narapidana yang melakukan penganiayaan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan. Dalam aturan hukum tersebut telah mencantumkan larangan yang harus dipenuhi oleh setiap warga binaan (narapidana) ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam aturan Hukum tersebut telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang isinya Narapidana atau Tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.

- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan.
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Kondisi yang demikian sudah jelas telah melanggar isi Pasal 4 huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang mana dalam aturan tersebut setiap narapidana atau tahanan dilarang

melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan atau tamu/pengunjung.

Terjadinya kasus pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi berawal dari narapidana yang bernama WL meminta tolong ambilkan kunci kandang ayam kepada narapidana B tetapi narapidana B masuk ke kamar dan tidak mengambil kunci kandang, narapidana WL turun ke blok dan marah-marah kesal kepada narapidana B karena menunggu lama di kandang, kemudian narapidana B menangis dan menceritakan peristiwa ini kepada narapidana FU dan narapidana K, kemudian narapidana FU dan narapidana K menemui narapidana WL kemudian terjadilah adu mulut dan perkelahian diantara narapidana, dengan kondisi AL ikut datang memukul narapidana WL.

Untuk itu, telah terbukti terjadi tindak pidana penganiayaan yang mana melibatkan 4 orang warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi. Adapun 4 orang warga binaan (narapidana) tersebut sebagai berikut :

1. WL usia 36 Tahun jenis kelamin perempuan
2. FU usia 30 Tahun jenis kelamin perempuan
3. K usia 34 Tahun jenis kelamin perempuan
4. AL usia 31 Tahun jenis kelamin Perempuan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyelenggaraan sistem di lapas yang ditujukan dalam rangka pembinaan Narapidana yang berada dalam

Lapas menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya, perlu dilakukan penyempurnaan, penegasan, penegakan hak di dalam Lembaga yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, seluruh petugas keamanan dan petugas pembina narapidana perlu mendapatkan pelatihan dan menambah kualitas SDM, hal ini sangat penting dalam rangka penanggulangan tindak pidana penganiayaan baik antara narapidana maupun narapidana dengan petugas sehingga para penghuni Lapas merasa aman.

Dengan adanya Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi ini hak-hak warga binaannya harus terjamin selama mereka menjalankan proses pemidanaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Gagasan pemasyarakatan pertamakali dicetuskan di Indonesia oleh Dr. Sahardjo, S.H pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di bidang Ilmu hukum Universitas Indonesia. Pidato Dr. Sahardjo tersebut berjudul pohon beringin pengayoman, dari pidato tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam konferensi dinas Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang diselenggarakan di Lembang Bandung. Konferensi tersebut memperoleh hasil berupa penggantian sistem pemenjaraan dengan sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Indonesia.³

Pembinaan terhadap warga binaan tidak lepas dari hak-hak warga binaan sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Tugas hukum adalah membimbing para warga

³ https://www.peradisurakarta.com/2017/10/lembaga-pemasyarakatan-dalam-perspektif_10.html, Diakses tanggal 30 Mei 2022.

binaan melalui undang-undang. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum, tetapi hukuman itu bukan balas dendam.⁴ Hal ini yang menjadi dasar pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang juga menjamin hak-hak warga binaannya karena tujuan pembinaan adalah memperbaiki manusianya.

Pembinaan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan hak-hak narapidana sebagai narapidana. Dengan hak tersebut, narapidana tentunya harus mentaati aturan yang berlaku di Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan narapidana wajib mentaati peraturan-peraturan lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi dapat menunjukkan berhasil atau tidak berhasilnya dalam penerapan tata tertib terhadap warga binaan (narapidana) yang berlandaskan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi. Namun, pada kenyataannya masih adanya warga binaan (narapidana) yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi sehingga atas perbuatannya warga binaan (narapidana) tersebut harus menjalankan hukuman disiplin.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, halaman 39.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menuangkannya ke dalam pembahasan tesis dengan judul **Penerapan Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Di Muara Jambi.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam pembahasan tesis tentang penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukuman terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi yang melakukan penganiayaan?
2. Bagaimana upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Muara Jambi untuk yang akan datang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian tentang penerapan

hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan hukuman terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi.
- b. Untuk menganalisa upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Muara Jambi untuk yang akan datang.

2. Manfaat penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi dalam hal penerapan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan.
- b. Secara Akademis/teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai penerapan hukuman terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi.

D. Kerangka Konsep

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konsep yang terkait judul penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Hukuman

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.⁵ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁶

Berbeda dengan Wahab yang menyatakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.⁷ Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.⁸

Hukuman bukan berorientasi pada karakter dan sifat anak yang cenderung tidak tampak, melainkan lebih pada perilaku tampak yang bisa

⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, halaman 93.

⁶ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 158.

⁷ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, halaman 63.

⁸ *Ibid.*

diubah, dikurangi dan atau ditingkatkan.⁹ Menurut Ali Imran, hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi demikian, dapat berupa material dan dapat pula berupa nonmaterial.¹⁰

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan di dalam petunjuk yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat.

2. Narapidana

Pengertian narapidana dalam Pasal 1 nomor 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹¹

Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.¹² Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah diadili, menerima hukuman pidana, dan ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

⁹ Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, halaman 17.

¹⁰ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2012, halaman 169.

¹¹ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, Diakses tanggal 22 April 2022.

¹² *Ibid.*

3. Penganiayaan

Penganiayaan adalah segala penyebab perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang lain.¹³ Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul. Luka misalnya mengitis, memotong, menusuk dengan pisau.¹⁴

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan atau kelakuan manusia yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka dimana perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang dan diancam sanksi berupa pidana.

4. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muaro Jambi

Lembaga Pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dan anak didik pemasarakatan.¹⁵ Pengertian lain tentang Lembaga Pemasarakatan adalah suatu lembaga dibawah departemen kehakiman yang bertujuan untuk membina Warga Binaan Pemasarakatan dengan memanfaatkan potensi dari Warga Binaan Pemasarakatan.¹⁶

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 4.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 105.

¹⁶ Jumiaty, *Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial*, IKIP, Yogyakarta, 1995, halaman 13.

Di Indonesia terdapat penggolongan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Lapas Umum dan Lapas Khusus seperti lapas perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika, gender yang merupakan masalah serius yang masih dihadapi wanita hingga dewasa ini dan tidak tertutup kemungkinan biasa menimpa warga binaan perempuan, sehingga harus dipenuhi dari sistem yang menaungi mereka. Mengingat kondisi warga binaan perempuan rentan menjadi korban pelanggaran HAM selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, terkait dengan hal tersebut perlu adanya lapas perempuan.¹⁷

Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dahulu dikenal dengan (Dapartemen Kehakiman). Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi di pimpin oleh Kalapas yang bertanggung jawab terhadap Kepala Kantor Wilayah Kanwil, saat ini terdapat berbagai macam kasus narapidana wanita di dalam lapas.

Di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi penghuni di dalamnya biasanya narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya adalah orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim, Pegawai Negeri Sipil yang menangani dalam pembinaan di dalam lapas dikenal dengan petugas pemasyarakatan, atau dahulu dikenal dengan istilah Sipir Penjara.¹⁸

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muaro Jambi adalah

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, halaman 155.

¹⁸ Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, fisif-UI, Jakarta, 2009, halaman 163.

suatu wadah yang berada dibawah departemen kehakiman untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan perempuan di Muaro Jambi.

E. Kerangka Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis ini maka penulis merasa perlu mengemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam pembahasan tesis ini. Adapun kerangka teori yang penulis jelaskan di dalam pembahasan tesis ini yaitu teori pemidanaan dan pembinaan.

1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga macam yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori *relative* atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori gabungan (*wernegings theorien*).

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain.¹⁹ Menurut teori ini, pidana merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.²⁰

¹⁹ Adam Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 157.

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 187.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :²¹

- 1). Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).

Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.²²

- 2). Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.²³

Teori pembalasan atau teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁴ Penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktifs tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²⁵

²¹ Adam Chazwi, *Op.Cit*, halaman 157.

²² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 142.

²³ *Ibid.*

²⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 105.

²⁵ Adam Chazwi, *Op.Cit*, halaman 157.

b. Teori *relative* atau teori tujuan (*doel theorien*)

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.²⁶ Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²⁷

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori inipun disebut sebagai teori tujuan.²⁸ Penganjur teori ini juga oleh Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.²⁹

Kemudian menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.³⁰ Tujuan pidana

²⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, halaman 106.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 16.

²⁹ Erdianto Efendi, *Op.Cit.*, halaman 142.

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, halaman 96-97.

adalah tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.³¹

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki dan untuk melindungi. Adapun penjelasan tiga teori tersebut sebagai berikut :³²

1). Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2). Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3). Untuk melindungi

Tujuan pembedaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

³¹ *Ibid.*

³² Erdianto Efendi, *Op. Cit*, halaman 142.

c. Teori gabungan (*wernegings theoriem*)

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³³ Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁴

- 1). Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat.
- 2). Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Teori Pembinaan

Pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.³⁵ Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diharapkan.³⁶

³³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 19.

³⁴ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 162.

³⁵ M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, halaman 30.

³⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009, halaman 144.

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan dan kegiatan.³⁷ Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controlling*) penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan dan pemantauan proses pelaksana kegiatan.³⁸

Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut H.D Sudjana, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pembinaan yaitu :³⁹

1). Pendekatan langsung (*direct contact*)

Pendekatan langsung terjadi apabila pihak pembina (pimpinan, pengelola, pengawas, supervisor dan lainnya) melakukan pembinaan

³⁷ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 152.

³⁸ Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, halaman 9.

³⁹ H. D. Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Falah Production, Bandung, 2004, halaman 229.

melalui tatap muka dengan yang dibina atau dengan pelaksana program. Pendekatan langsung dapat dilakukan dengan kegiatan diskusi, rapat-rapat, tanya jawab, kunjungan lapangan, kunjungan rumah dan lain sebagainya.

2). Pendekatan tidak langsung (*indirect contact*)

Pendekatan tidak langsung terjadi apabila pihak yang membina melakukan upaya pembinaan kepada pihak yang dibina melalui media masa seperti melalui petunjuk tertulis, korespondensi, penyebaran buletin dan media elektronik.

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu :⁴⁰

- a. *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani.
- b. *Ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjung keluarga dan pemberian asimilasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam

⁴⁰ Simon. R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 13.

Pasal 2 dan Pasal 3, keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *eksteramural treatment*, yaitu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan maka pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut :

1). Tahap awal

Pembinaan awal di mulai sejak seseorang yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal meliputi :

- a. Masa pengamatan.
- b. Pengenalan.
- c. Penelitian lingkungan paling lama 1 bulan.
- d. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- e. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- f. Penilaian pelaksanaan program tahap awal.

- 2). Tahap lanjutan Pembinaan tahap lanjutan dibagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Pembinaan tahap lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya tahap awal sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana
 - b. Pembinaan tahap lanjutan yaitu sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Pembinaan tahapan lanjutan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pelaksanaan program asimilasi.
- 3). Tahap akhir Pembinaan tahap akhir meliputi :
 - a. Perencanaan program integrasi.
 - b. Pelaksanaan program integrasi.
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat.⁴¹ Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.⁴² Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat

⁴¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 140.

⁴² Dwidjaja Prijatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 87.

sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.⁴³

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.⁴⁴ Untuk itu, penulisan tesis dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu dengan menelaah variable yang diteliti dan hubungan variable satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji terlebih dahulu objek hukum empiris yaitu terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana terhadap narapidana lain. Kemudian menghubungkan aturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, halama 3.

2. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini bertipe penelitian empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal).

Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁴⁵

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana terhadap narapidana lain kemudian mencoba menelaah sejauhmana penerapan hukuman Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan diatas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber datanya dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

⁴⁵ H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sesuai dengan spesifikasi/tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris maka sumber penelitian yang harus dilakukan oleh si peneliti yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁴⁶

Dengan demikian penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan guna untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan tesis ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang diambil secara langsung di lapangan, ada juga bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁷

Untuk itu, dalam penelitian ini yang menggunakan bahan hukum sekunder maka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan terkait dengan

⁴⁶ *Ibid*, halaman 24.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 16.

hak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam tesis ini. Hasil dari mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

4. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam tesis ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁴⁸

Disini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti. Adapun responden yang akan ditanyakan dalam penelitian penerapan hukuman terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muara Jambi ini sebagai berikut :

- a. 1 orang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
- b. 1 orang Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian lapangan pasti membutuhkan teknik pengumpulan data guna untuk mendapatkan data-data yang akurat dari suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.⁴⁹

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.⁵⁰ Dengan demikian, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat

⁴⁹ *Ibid*, halaman 96.

⁵⁰ *Ibid*.

kar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁵¹ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penerapan hukuman terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.⁵²

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam tesis yang berjudul penerapan hukuman terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi.

⁵¹ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, halaman 16.

⁵² *Ibid*, halaman 19.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan tesis ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas lima sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab landasan teori, sub bab kerangka konsep, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang tindak pidana penganiayaan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penganiayaan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan sub bab pengaturan atau jenis-jenis tindak pidana penganiayaan.

Bab ketiga tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian Lembaga Pemasyarakatan, sub bab tujuan Lembaga Pemasyarakatan, sub bab pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dan sub bab landasan hukum Lembaga Pemasyarakatan

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab penerapan hukuman terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi yang melakukan penganiayaan dan sub bab upaya dalam pencegahan terjadinya

tindak pidana terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Muara Jambi untuk yang akan datang.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.⁵³ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁵⁴ Untuk *strafbaar feit* ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :⁵⁵

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonasi *Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafrecht*. L.N 1951 Nomor 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.

⁵³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 5.

⁵⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 160.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta, 2000, halaman 54-55.

3. Tindak pidana (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR).
4. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok Pokok Hukum pidana 1955.

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁵⁶ Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.⁵⁷

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁵⁸ Kemudian menurut Simons, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁹

Selanjutnya menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa

⁵⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

⁵⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

⁵⁸ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 45.

⁵⁹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶⁰ Selain itu, S. R. Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁶¹

Di dalam peristiwa pidana yang dapat diartikan sebuah peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁶²

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Dalam pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

⁶⁰ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 7

⁶¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, halaman 22.

⁶² Masriani dan Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 63.

pidana.⁶³ Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁴ Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁶⁵

Memperhatikan defenisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
3. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁷

1. Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari pernyataan

⁶³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, halaman 10.

⁶⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op. Cit*, halaman 42.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, halaman 79.

⁶⁶ Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, halaman 60.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 67.

“barangsiapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya. Juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macammacam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).

2. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang, maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUH Pidana, maka unsur-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana (tentang pencurian). Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900. Unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah :

- a. Barang siapa, disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (*dader, offender*) dalam hal ini adalah manusia.
- b. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahan barang dari sipemilik kepada sipelaku pencurian.
- c. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain, disini yang menjadi objek adalah suatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain).
- d. Adanya maksud untuk memilikinya, disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
- e. Perbuatan tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum. Artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain.
- f. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku. Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian, kalau unsur-unsur Pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian. Inilah yang disebutkan bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan tersebut yang

dilukiskan disini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana) dan lain-lain sebagainya.

3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap batin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan.⁶⁸ Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau schuld, fault berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mengesahkan dipidanya seorang pelaku.⁶⁹ Kesalahan adalah alasan pembedaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana.⁷⁰ Karena kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidanya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana.⁷¹

4. Perbuatan melawan hukum mengenai hal ini terdapat dua pandangan, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.
 - a. Sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya

⁶⁸ D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 83.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

pengecualian seperti : daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang.

- b. Sifat melawan hukum materil, tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun dapat disalahkan kepadanya atau tidak. Dalam ilmu hukum pidana pertanggungjawaban seperti ini disebut dengan “*absolute liability*” (pertanggungjawaban mutlak) atau “*strict liability*” (pertanggungjawaban ketat). Namun pada tahun 1961 itu pula Hoge Raad berpendirian baru, yaitu berpegang pada azas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau no punishment without fault hal mana terlihat dalam putusan Hoge Raad tahun 1916.

Dalam putusan Hoge Raad menjatuhkan pidana kepada pengusaha susu, karena ternyata pengusaha tersebut telah mencampuri susu murni itu dengan air. Pengusaha tersebut mendasarkan pembelaannya dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang, yang melarang mengantar susu yang dicampurkan. Kesalahan tersebut hendak dilemparkannya kepada pengantar susu, namun pengantar susu sama sekali tidak mengetahui bahwa susu yang diantarkannya kepada langgan itu adalah susu yang oleh majikannya telah dicampur dengan air. Hoge Raad berpendapat bahwa pengantar

susu tidak bersalah dan karenanya dibebaskan dari ajaran perbuatan materil menjadi “tiada pidana tanpa kesalahan”.

- c. Sifat melawan hukum formil menurut Vos bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan perbuatan melawan hukum materil adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum, norma-norma tidak tertulis. Tidaklah ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan hukum materil ini dalam pengertian : bahawa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijathuhi hukuman.

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang menklafikasikan atau mengelompokan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana yaitu :⁷²

1. Pelanggaran dan Kejahatan

Perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatann yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau

⁷² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 57.

melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Selain itu juga, delik formal merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.⁷³ Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan).⁷⁴

Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.⁷⁵ Jika delik materilal titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.⁷⁶ Contohnya adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.⁷⁷

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan.⁷⁸ Delik *dolus* merupakan delik yang

⁷³ Masriani dan Yulius Tiena, *Op.Cit*, halaman 63.

⁷⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 57.

⁷⁵ Masriani dan Yulius Tiena, *Op.Cit*, halaman 63.

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 57.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Masriani dan Yulius Tiena, *Op.Cit*, halaman 63.

memuat unsur kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya.⁷⁹ Contohnya adalah Pasal-pasal 162,197,310,338, dan masih banyak lagi.⁸⁰

Kemudian Delik *culpa* adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.⁸¹ Delik *culpa* di dalam rumusnya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359,360,195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.⁸²

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dapat dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* yaitu melakukan, *to omit* yaitu meniadakan).⁸³ Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).⁸⁴

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutnya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan

⁷⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 57.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Masriani dan Yulius Tiena, *Op.Cit.*, halaman 63.

⁸² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 57.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

atau terkena.⁸⁵ Delik aduan merupakan suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain.⁸⁶ Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik ini tidak banyak terdapat didalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.⁸⁷

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan *absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan dan delik aduan *relative* disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).⁸⁸

Perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai pidana ini dari beberapa cerdik pandai :⁸⁹

1. Soedarto yang mana dimaksud dengan pidana adalah penderitan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Roeslan Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.
3. *Fitzgerald* mengatakan bahwa *punishment is the authoritative infliction (hukuman) of suffering (penderitan) for offence.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Masriani dan Yulius Tiena, *Op.Cit*, halaman 63.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Almuni, Bandung, 1984, halaman 30.

4. Ted Honderich mengatakan *punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation yaitu pencabutan atau perampasan) or distress on an offender for an offence.*

Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah.⁹⁰ Selain itu juga, penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan.⁹¹ Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁹²

Menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁹³ Sedangkan Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan

⁹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 5.

⁹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 3.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 5.

tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁹⁴

Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penilaian yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pulang dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.⁹⁵ Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup.⁹⁶ Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat di buka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.⁹⁷

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.⁹⁸ Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.⁹⁹

⁹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 4.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 35.

⁹⁹ *Ibid.*

Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.¹⁰⁰ Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁰¹

Moeljatno berpendapat bahwa ada beberapa unsur tindak pidana. Adapun unsur tindak pidana adalah :¹⁰²

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁰³

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁰⁴

1. Perbuatan (yang).
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
4. Dipertanggungjawabkan.

¹⁰⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

¹⁰¹ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

¹⁰² Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 79.

¹⁰³ *Ibid*, halaman 80.

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 81.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁰⁵ Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :¹⁰⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan *met voorbedachte rade* seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :¹⁰⁷

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku. Misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

¹⁰⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

¹⁰⁶ *Ibid*.

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 168.

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.¹⁰⁸ Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :¹⁰⁹

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh

¹⁰⁸ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 49.

¹⁰⁹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

dan atau luka pada tubuh serta akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.¹¹⁰

Kemudian, unsur-unsur penganiayaan ringan yaitu :¹¹¹

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana.
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 1. Terhadap ibu atau bapak nya yang sah, istri atau anaknya.
 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat :¹¹²

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat hendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 5.

¹¹¹ *Ibid*, halaman 6.

¹¹² *Ibid*, halaman 6.

- c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

Unsur-unsur penganiayaan berat, yaitu kesalahannya berupa kesengajaan, perbuatannya berupa melukai secara berat, obyeknya yaitu tubuh orang lain, akibatnya menimbulkan Luka berat.¹¹³

C. Pengaturan Atau Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Definisi hukum pidana secara umum ditanggapi sebagai Semua peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang berupa larangan atau perintah yang bersifat memaksa.¹¹⁴ Menurut Sudarto bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹¹⁵

Kejahatan pada tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351 sampai dengan 358.¹¹⁶ Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.¹¹⁷

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya.

¹¹³ *Ibid*, halaman 8.

¹¹⁴ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 8.

¹¹⁵ *Ibid*, halaman 9.

¹¹⁶ *Ibid*, halaman

¹¹⁷ 50.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan pengandaian pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua pengandaian yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.¹¹⁸

Mengamati Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka ada empat jenis penganiayaan biasa, yakni :¹¹⁹

- a. Dalam Pasal 351 ayat (1) penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- b. Dalam Pasal 351 ayat (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Dalam Pasal 351 ayat (3) penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Dalam Pasal 351 ayat (4) penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

¹¹⁸ *Ibid*, halaman

¹¹⁹ 51.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.¹²⁰

Melaksanakan tugas jabatan diatas adalah seorang pegawai negeri, yang dimaksud pegawai negeri atau ambbtenaarmenurut Hoge Raad dalam arrest- arrestnya pada tanggal 30 Januari 1911 telah memutuskan bahwa pegawai negeri ialah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan umum, yakni untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau alat-alat perlengkapannya.¹²¹

Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHAP Pasal 205 ayat (1), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pasal ini, pengandaian tiga bulan atau tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit dan halangan untuk menjalankan jabatan atau

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 145.

pekerjaan.¹²² Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.¹²³

3. Penganiayaan biasa yang direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

Salah satu unsur penting dalam rumusan pasal 353 diatas adalah unsur *voorbedachte* raad yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu.¹²⁴ Menurut pendapat Prof. Simons bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu,¹²⁵ karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu rencana lebih dulu (*voorbedachte raad*) jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.¹²⁶

4. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat

¹²² Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 6.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ P. A. F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 149.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadi berat pada tubuh orang lain. Harus dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.¹²⁷ Penganiayaan berat ada dua bentuk yaitu :

- a. Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan penganiayaan berat biasa.
- b. Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan pengandaian berat yang menimbulkan kematian.

Maksud kesengajaan pasal diatas ditujukan kepada melukai berat orang lain, bukan berarti hanya terjadi nyeri, tetapi luka berat. Berdasarkan putusan Hoge Raad, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan yang menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat.¹²⁸ Menurut Hoge Raad luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan. (Hoge Raad, 8 Januari 1917,N. J.1917, p.175).¹²⁹

5. Penganiayaan berat yang direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka

¹²⁷ *Ibid*, halaman 9.

¹²⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 75.

¹²⁹ *Ibid*.

hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.¹³⁰ Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.¹³¹ Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.¹³²

¹³⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 6.

¹³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, halaman 97.

¹³² *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pada bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.¹³³ Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat.¹³⁴

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana,¹³⁵ agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹³⁶

¹³³ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 31.

¹³⁴ Dirsosisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2009, halaman 199.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid*, halaman 32.

Hal ini didasarkan dari pendapat Sanusi Has yang dikutip oleh Mustafa menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksana terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan :¹³⁷

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa dia itu penjahat, sebaliknya dia merasa bahwa dia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaanya bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaanya.

Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu Lapas harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.¹³⁸

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan

¹³⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2016, halaman 124.

¹³⁸ Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 5.

narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara, didirikan di setiap ibukota, kabupaten atau kota.¹³⁹ Pendapat demikian sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang isinya yaitu :

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang disebut *theurapetics proccess*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.¹⁴⁰

Lapas sebagai lembaga koreksi merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana,¹⁴¹ sebab di dalam Lapas tersebutlah dilakukan transformasi masukan (*input*) berupa manusia-manusia yang salah/berdosa/tidak berguna menjadi keluaran (*output*) berupa manusia-manusia baru yang berguna bagi masyarakat melalui sistem pembinaan narapidana yang bertujuan resosialisasi dan rehabilitasi.¹⁴²

Pembinaan Narapidana di Indonesia dewasa ini di kenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga

¹³⁹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

¹⁴⁰ Muladi, *HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2002, halaman 224.

¹⁴¹ *Ibid*, halaman vii.

¹⁴² *Ibid*.

Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan.¹⁴³ Pembinaanya dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁴⁴ Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum.¹⁴⁵

Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia juga mengatur perlindungan keberadaan narapidana di dalam Lapas dari segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat manusia.¹⁴⁶ Tetapi, sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini, sehingga berbagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat manusia, utamanya yang dilakukan aparat negara penegak hukum masih terjadi dan mengganggu kesempurnaan sistem peradilan pidana dengan adanya ekses-ekses tindakan kekerasan.¹⁴⁷

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.¹⁴⁸

¹⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, halaman 26.

¹⁴⁴ Tolib Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Diyah Irawati, *Op.Cit*, halaman 15.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 104.

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah lembaga pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (bina tuna warga).¹⁴⁹ Terpidana sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan tuna warga, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.¹⁵⁰

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.¹⁵¹ Pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.¹⁵²

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pesasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

¹⁴⁹ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, halaman 94.

¹⁵⁰ *Ibid*, halaman 95.

¹⁵¹ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 103.

¹⁵² A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, halaman 1.

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁵³

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara.¹⁵⁴ Bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya.¹⁵⁵

Hal ini juga telah dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Untuk melakukan sistem pemasyarakatan itu, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁵⁶

Dijelaskan juga dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Untuk itu, tugas pembinaan ini tentunya bukan suatu pekerjaan yang ringan bagi Lembaga Pemasyarakatan. Untuk berhasilnya pembinaan

¹⁵³ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 3.

¹⁵⁴ Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, halaman 41.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 103.

terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan,¹⁵⁷ terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.¹⁵⁸

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders*,¹⁵⁹ multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.¹⁶⁰

Menurut Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Alasannya :¹⁶¹

- 1). Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan.
- 2). Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat.
- 3). Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

¹⁵⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984, halaman 200.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ R. Achmad S. Soemadi Pradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 19.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, halaman 13.

Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada yang harus diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu bagaimana pembina mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.¹⁶² Oleh karena itu, institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.¹⁶³

Pada bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.¹⁶⁴ Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat.¹⁶⁵

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana,¹⁶⁶ agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, halaman 103.

¹⁶⁴ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 31.

¹⁶⁵ Dirsosisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2009, halaman 199.

¹⁶⁶ *Ibid.*

kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹⁶⁷

Hal ini didasarkan dari pendapat Sanusi Has yang dikutip oleh Mustafa menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksana terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan :¹⁶⁸

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa dia itu penjahat, sebaliknya dia merasa bahwa dia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaanya bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaanya.

Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu Lapas harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid*, halaman 32.

¹⁶⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2016, halaman 124.

¹⁶⁹ Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 5.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara, didirikan di setiap ibukota, kabupaten atau kota.¹⁷⁰ Pendapat demikian sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang isinya yaitu :

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana disebut *theurapeutics process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.¹⁷¹

Lapas sebagai lembaga koreksi merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana,¹⁷² sebab di dalam Lapas tersebutlah dilakukan transformasi masukan (*input*) berupa manusia-manusia yang salah/berdosa/tidak berguna menjadi keluaran (*output*) berupa manusia-manusia baru yang

¹⁷⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

¹⁷¹ Muladi, *HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2002, halaman 224.

¹⁷² *Ibid*, halaman vii.

berguna bagi masyarakat melalui sistem pembinaan narapidana yang bertujuan resosialisasi dan rehabilitasi.¹⁷³

Pembinaan Narapidana di Indonesia dewasa ini di kenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan.¹⁷⁴ Pembinaanya dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁷⁵ Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum.¹⁷⁶

Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia juga mengatur perlindungan keberadaan narapidana di dalam Lapas dari segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat manusia.¹⁷⁷ Tetapi, sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini, sehingga berbagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat manusia, utamanya yang dilakukan aparat negara penegak hukum masih terjadi dan mengganggu kesempurnaan sistem peradilan pidana dengan adanya ekses-ekses tindakan kekerasan.¹⁷⁸

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 26.

¹⁷⁵ Tolib Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Diyah Irawati, *Op.Cit*, halaman 15.

¹⁷⁸ *Ibid.*

mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.¹⁷⁹

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah lembaga pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (bina tuna warga).¹⁸⁰ Terpidana sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan tuna warga, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.¹⁸¹

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.¹⁸² Pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.¹⁸³

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan

¹⁷⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 104.

¹⁸⁰ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, halaman 94.

¹⁸¹ *Ibid*, halaman 95.

¹⁸² Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 103.

¹⁸³ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, halaman 1.

Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pesmasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁸⁴

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara.¹⁸⁵ Bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya.¹⁸⁶

Hal ini juga telah dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Untuk melakukan sistem pemasyarakatan itu, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁸⁷

¹⁸⁴ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 3.

¹⁸⁵ Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, halaman 41.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 103.

Dijelaskan juga dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Untuk itu, tugas pembinaan ini tentunya bukan suatu pekerjaan yang ringan bagi Lembaga Pemasyarakatan. Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan,¹⁸⁸ terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.¹⁸⁹

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders*,¹⁹⁰ multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.¹⁹¹

¹⁸⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984, halaman 200.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ R. Achmad S. Soemadi Pradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 19.

¹⁹¹ *Ibid.*

Menurut Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Alasannya :¹⁹²

- 1). Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan.
- 2). Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat.
- 3). Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada yang harus diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu bagaimana pembina mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.¹⁹³ Oleh karena itu, institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.¹⁹⁴

Salah satu wujud kebijaksanaan pembangunan dalam bidang hukum, khusus dalam bidang hukum pidana, utamanya dalam bidang hukum pelaksanaan pidana (penitensier) adalah berhasil diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan.¹⁹⁵

Undang-Undang ini menggantikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan produk hukum

¹⁹² Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, halaman 13.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, halaman 103.

¹⁹⁵ Diah Irawati, *Op.Cit.*, halaman 5.

pemerintah kolonial Belanda, yang tidak sesuai dengan ide dasar pemasyarakatan dalam peraturan internasional maupun hukum dasar nasional Indonesia.¹⁹⁶ Penjeraan mulai lebih dipandang sebagai suatu akibat yang tak dapat dihindarkan dari adanya suatu pencabutan kemerdekaan daripada suatu tujuan yang rasional dari Lapas dan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan terhadap narapidana.¹⁹⁷

Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan sebagai sarana efektif untuk mencegah kejahatan sudah diperdebatkan sejak dahulu kala, sehingga menimbulkan berbagai teori tentang tujuan pemidanaan.¹⁹⁸ Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.¹⁹⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pemikiran terhadap pembinaan narapidana dipengaruhi oleh pemikiran para ahli penologi, sehingga hasrat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, rehabilitasi setapak demi setapak menjadi tujuan daripada hanya sekedar hasil tambahan dari program lembaga.²⁰⁰ Kemudian tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid*, halaman 13.

¹⁹⁸ *Ibid*, halaman 9.

¹⁹⁹ C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, halaman 13.

²⁰⁰ Diyah Irawati, *Op. Cit*, halaman 13.

konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.²⁰¹

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana dan pada saat ini telah didukung dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, khususnya dengan adanya Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) yang mengarah pada tujuan pemidanaan retributif teleologis.²⁰² Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat Lapas sebagai salah satu subsistem pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan *integrated criminal justice system*.²⁰³ Hal ini dapat dipahami karena di dalam Lapas inilah diharapkan *output* manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luas.²⁰⁴

Lembaga pemasyarakatan bertujuan mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan dan membantu narapidana atau anak didik kelak bahagia di dunia dan akhirat.²⁰⁵ Hal yang demikian juga sesuai dengan isi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan

²⁰¹ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972, halaman 86.

²⁰² Diah Irawati, *Op.Cit*, halaman 16.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 24.

agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu juga, fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu wujud kebijaksanaan pembangunan dalam bidang hukum, khusus dalam bidang hukum pidana, utamanya dalam bidang hukum pelaksanaan pidana (penitensier) adalah berhasil diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan.²⁰⁶

Undang-Undang ini menggantikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan produk hukum pemerintah kolonial Belanda, yang tidak sesuai dengan ide dasar pemasyarakatan dalam peraturan internasional maupun hukum dasar nasional Indonesia.²⁰⁷ Penjeraan mulai lebih dipandang sebagai suatu akibat yang tak dapat dihindarkan dari adanya suatu pencabutan kemerdekaan daripada suatu

²⁰⁶ Diyah Irawati, *Op.Cit*, halaman 5.

²⁰⁷ *Ibid.*

tujuan yang rasional dari Lapas dan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan terhadap narapidana.²⁰⁸

Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan sebagai sarana efektif untuk mencegah kejahatan sudah diperdebatkan sejak dahulu kala, sehingga menimbulkan berbagai teori tentang tujuan pemidanaan.²⁰⁹ Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.²¹⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pemikiran terhadap pembinaan narapidana dipengaruhi oleh pemikiran para ahli penologi, sehingga hasrat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, rehabilitasi setapak demi setapak menjadi tujuan daripada hanya sekedar hasil tambahan dari program lembaga.²¹¹ Kemudian tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.²¹²

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana dan pada saat ini telah didukung dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, khususnya dengan adanya Pasal 5

²⁰⁸ *Ibid*, halaman 13.

²⁰⁹ *Ibid*, halaman 9.

²¹⁰ C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, halaman 13.

²¹¹ Diyah Irawati, *Op.Cit*, halaman 13.

²¹² Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972, halaman 86.

dan Pasal 14 ayat (1) yang mengarah pada tujuan pemidanaan retributif teleologis.²¹³ Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat Lapas sebagai salah satu subsistem pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan *integrated criminal justice system*.²¹⁴ Hal ini dapat dipahami karena di dalam Lapas inilah diharapkan *output* manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luas.²¹⁵

Lembaga pemasyarakatan bertujuan mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan dan membantu narapidana atau anak didik kelak bahagia di dunia dan akhirat.²¹⁶ Hal yang demikian juga sesuai dengan isi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu juga, fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

²¹³ Diyah Irawati, *Op. Cit*, halaman 16.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 24.

Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.²¹⁷ Pernyataan ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan.²¹⁸ Pada awalnya proses pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum.²¹⁹ Upaya perlindungan hukum, pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan hukum yang manusiawi, mendapat jaminan hukum

²¹⁷ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 103.

²¹⁸ Tolib Effendi, *Sitem Peradilan Pidana: Pebandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, halaman 163.

²¹⁹ *Ibid.*

yang memadai.²²⁰ Selanjutnya, tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah:²²¹

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.²²² Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana

²²⁰ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 79.

²²¹ <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

²²² Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Sah Media, Makasar, 2018, halaman 38.

menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional,²²³ melalui pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan masyarakat setelah menjalani pidananya.²²⁴

Hal ini juga sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Selain itu juga, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan/pendidikan, anak didik mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :²²⁵

1. Melakukan pembinaan narapidana.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

²²³ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, halaman 1.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975, halaman 127.

Selanjutnya perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :²²⁶

- a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
- c. Mampu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendekati kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Kemudian peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :²²⁷

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan-ketrampilan psikologis. Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.

²²⁶ Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindaan Di Indonesia*, November, Jakarta, 1983, halaman 17.

²²⁷ Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008, halaman 43.

2. Petugas sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasarakatan.

3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana.

Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas jangan memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama narapidana sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.

4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat

dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasarakatan setiap kerusakan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu :²²⁸

- a. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasarakatan.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat.

Narapidana yang ada di dalam lapas sudah pasti merasa kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasarakatan Indonesia yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Hak-hak tersebut adalah :²²⁹

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
2. Mendapat perawatan baik dan pengajaran.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

²²⁸ Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum, Universitas Widya Mataram, Volume 3, Nomor 2*, September, 2021, halaman 136.

²²⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 166.

5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan, dan mengikhti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana.
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapat cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan-peraturan internasional, Deklarasi Universal, undang-undang dan peraturan domestik Indonesia pengakuan tentang HAM yang harus dilindungi dalam penerapannya kepada warganegara, dan secara absolut tidak boleh dilanggar adalah meliputi hak-hak :²³⁰

- 1) Hak menentukan nasib sendiri.
- 2) Hak atas atas hidup.
- 3) Hak atas kebebasan (termasuk *privacy*).
- 4) Hak atas persamaan di muka badan-badan peradilan.
- 5) Hak atas keamanan diri.
- 6) Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai pendapat dan keraguan.

²³⁰ Diyah Irawati, *Op. Cit*, halaman 20.

- 7) Hak kebebasan berkumpul secara damai dan tanpa gangguan.
- 8) Hak atas perlawanan terhadap penindasan.
- 9) Hak untuk memilih dan menjalankan agama.
- 10) Hak atas pemilikan harta.
- 11) Hak dalam menentukan pasangan hidupnya dan menikah.
- 12) Hak untuk memperoleh pendidikan.
- 13) Hak untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai.
- 14) Hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak dan melakukan dan kerja paksa yang kejam.

Hak-hak *an derogable* inilah yang merupakan ukuran pelaksanaan HAM dalam pembinaan narapidana, yang diterapkan di dalam Lapas sebagai suatu organisasi (institusi). Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan narapidana tidak dapat dipisahkan dengan peran aparat penegak hukum sebagai birokrat.²³¹

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu .²³²

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.

²³¹ *Ibid.*

²³² Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996, halaman 12.

- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.
- Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :²³³
- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
 - b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
 - c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

C. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Di Indonesia perubahan visi dalam melaksanakan pembinaan dan perlakuan terhadap narapidana dimulai dengan adanya Konperensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 21-25 Juli 1956 yang menetapkan prinsip pidana penjara harus berupaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik dengan meningkatkan pendidikan, kegiatan rekreasi dan proses pelepasan bersyarat.²³⁴

Bagi Anak Didik Pemasyarakatan pemberian pembinaan merupakan hal yang penting karena program pembinaan adalah bagian inti dari kegiatan kemasyarakatan, sebab kualitas dari program pembinaan turut serta menjadi

²³³ Khusnul Khotimah, *Skripsi: "Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta"*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, Yogyakarta, halaman 31.

²³⁴ Diyah Irawati, *Op. Cit*, halaman 16.

penentu keberhasilan bagi Anak Didik Pemasarakatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.²³⁵ Pola pembinaan itu telah sesuai dengan yang dikemukakan Wiyono menyatakan bahwa pembinaan yaitu kegiatan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.²³⁶

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan pancasila,²³⁷ karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.²³⁸ Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap yaitu :²³⁹

- a. Tahap pidana hilang kemerdekaan 1872-1945, tujuan dari tahanan ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi, sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan

²³⁵ <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78006>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

²³⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 27

²³⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakataan*, Liberti, Yogyakarta, 1998, halaman 81-82.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ *Ibid*, halaman 82.

ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal dengan penjara.

- b. Tahap pembinaan 1945-1863, tahap ini bertujuan pembinaan narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dengan masyarakat.
- c. Tahap pembinaan masyarakat 1963-sekarang, tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung, yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan disuatu tempat terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

Pola pembinaan narapidana/tahanan dan sistem penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan merupakan gagasan dari Suhardjo pada waktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang direalisasikan untuk merubah sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan April 1964.²⁴⁰ Oleh karena itu, pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dirancang dan

²⁴⁰ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012, halaman 294

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.²⁴¹Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.²⁴²

Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.²⁴³ Lembaga pemasyarakatan juga dapat membantu ketidakpercayaan pada hukum apabila eks narapidana gagal berinteraksi kembali dengan masyarakat, ini merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya residivis.²⁴⁴

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara,²⁴⁵ yakni disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya narapidana menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.²⁴⁶

²⁴¹ <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78006>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

²⁴² Djisman Samosir, *Hukum Penologi Dan Pemasayarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2012, halaman 128.

²⁴³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 94.

²⁴⁴ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 50.

²⁴⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 166.

²⁴⁶ *Ibid.*

Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.²⁴⁷ Menurut Harsono, prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen pembinaan, yaitu :²⁴⁸

1. Diri sendiri, narapidana itu sendiri.
2. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
3. Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara adalah masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan.

Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah :²⁴⁹

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.

²⁴⁷ Sismolo, et.al, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, halaman 2.

²⁴⁸ *Ibid*, halaman 6.

²⁴⁹ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, halaman 97-99.

- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, secara tegas tegas diakui hak-hak asasi dari narapidana ataupun tahanan. Bahkan hak tersebut tidak boleh dibatasi ataupun dikurangi hanya karena dalam Himpunan ini tidak diadakan pengaturannya.²⁵⁰

Selain itu juga, dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik

²⁵⁰ Diyah Irawati, *Op. Cit*, halaman 15.

melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.²⁵¹

Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut Sepuluh prinsip pemasyarakatan ialah :²⁵²

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus didasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.

²⁵¹ *Ibid*, halaman 104.

²⁵² Nyoman Jaya Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 2001, halaman 39.

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait dengan penempatan untuk dilakukan pembinaan para narapidana. Adapun isi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat.
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistem kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu :²⁵³

1. Narapidana selaku warga binaan.
2. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
3. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diperkuat lagi terkait kewenangan melakukan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Adapun hal demikian diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan karena pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan

²⁵³ Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, *Op.Cit*, halaman 138.

hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan di dalam masyarakat.²⁵⁴

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya dipergunakan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.²⁵⁵ Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat.²⁵⁶ Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²⁵⁷

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni :²⁵⁸

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

²⁵⁴ https://smartcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/480, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

²⁵⁵ Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Volume 9, Nomor 1*, Januari-Maret, 2015, halaman 17.

²⁵⁶ *Ibid*, halaman 24.

²⁵⁷ *Ibid*.

²⁵⁸ Adi Sudjatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, halaman 18.

- d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu :
- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Tahanan yang menyatakan bahwa bentuk pembinaan, antara lain :²⁵⁹

- 1. Pelayanan Tahanan.
 - a. Bantuan hukum.
 - b. Penyuluhan rohani.

⁹⁴ *Ibid*, halaman 15.

- c. Penyuluhan jasmani.
 - d. Bimbingan bakat.
 - e. Bimbingan keterampilan.
 - f. Perpustakaan.
 - g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan bimbingan kegiatan.
2. Pembinaan Narapidana dan anak didik.
- a. Tahap-tahap pembinaan.
 - b. Wujud pembinaan.
 - c. Pembinaan Narapidana yang mendapat perhatian khusus.
3. Bimbingan klien.
- a. Tahap-tahap bimbingan.
 - b. Pendekatan bimbingan.
 - c. Wujud bimbingan.

Dalam suatu kerangka pemasyarakatan yaitu pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek yang ada sehingga yang terpenting dari upaya pemulihan kesatuan tersebut adalah prosesnya yang terdiri dari interaktif yang didukung oleh program pembinaan yang sesuai untuk hal tersebut.²⁶⁰

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilandaskan pada aturan yang berlaku, Yani SK menteri kehakiman No. M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang mana didalamnya dijelaskan terdapat

⁹⁵ *Ibid*, halaman 21.

2 (dua) pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun 2 (dua) pola pembinaan tersebut sebagai berikut :²⁶¹

1. Pembinaan kepribadian
 - a. Pendidikan mental yaitu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum serta terintegrasi dengan masyarakat.
 - b. Pembinaan spiritual mencakup pembinaan dan pembekalan agama.
 - c. Pembinaan jasmani.
2. Pembinaan kemandirian
 - a. Pendidikan keterampilan seperti narapidana yang Mampu mengoperasikan komputer kemudian dimanfaatkan untuk bekerja membantu petugas.
 - b. Bimbingan kerja, ke pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan Terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1). Pengayoman

Pengayoman adalah Perlakuan kepada warga binaan Pemasyarakatan dalam ragam melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

²⁶¹ Hafidz Syukri Hamdani, Penerapan Pola Pembinaan Yang Humanis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Teluk Kuantan, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 8, Nomor 3, Januari-Juni, 2021*, halaman 261.

- 2). Persamaan perlakuan dan pelayanan seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan

Diperlukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

- 3). Pendidikan dan pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

- 4). Penghormatan harkat dan martabat manusia

Azas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

Selain itu, Adi Sudjatno berlandaskan bahwa pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang, yaitu :²⁶²

1. Pembinaan Kepribadian Pembinaan kepribadian diberikan melalui program-program :

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah.

²⁶² Adi Sudjatno, *Op.Cit*, halaman 18.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pengenalan perjuangan para pahlawan, pengenalan suri tauladan tokoh-tokoh nasional, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik serta dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya, perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Pembinaan kesadaran hukum bagi narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat, manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat juga dikatakan sebagai pembinaan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya, untuk mencapai ini kepada mereka selama di dalam Lapas dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakatan mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian Pembinaan kemandirian diberikan melalui programprogram :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kemandirian misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, alat-alat elektronik dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendorong usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan jadi (contoh pengelolaan rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengelolaan makanan ringan, berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng dan batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan mengembangkan bakatnya itu, misalnya mempunyai kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan

keperkumpulanperkumpulan seniman untusk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kulit ekspor, pabrik tekstil, industri minyak astiri dan usaha tambak udang.

Dengan demikian, sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :²⁶³

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berisikan sebagai berikut :

²⁶³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Armico, Bandung, 2011, halaman 126.

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat.
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.²⁶⁴

²⁶⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 13.

Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana.

Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu :²⁶⁵

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada masih diluar lembaga pemasyarakatan/rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, balai hakim wasmat dan lain sebagainya.

D. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum,

²⁶⁵ Harsino HS, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djamban, Jakarta, 1991, halaman 51.

sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut maka seluruh peraturan perundang-undangan produk kolonial Belanda yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan telah dihapuskan,²⁶⁶ meskipun dalam pelaksanaan sehari-hari sebagian peraturan yang berasal dari *Gestichten Reglement* masih dipergunakan. Apalagi mengingat berbagai peraturan pelaksanaannya baru diundangkan beberapa tahun kemudian.²⁶⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait dengan prosedur penerimaan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adapun isi dari ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Selain tugas Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana, ada lagi tugas Kepala Lapas yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdapat dalam

²⁶⁶ Diah Irawati, *Op.Cit*, halaman 17.

²⁶⁷ *Ibid.*

Pasal 12 bahwa Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas.

Kemudian dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga mengatur terkait pendaftaran narapidana. Adapun isi aturan hukum tersebut yaitu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. Pencatatan :
 1. Putusan pengadilan.
 2. Jati diri dan
 3. Barang dan uang yang dibawa.
- b. Pemeriksaan kesehatan.
- c. Pembuatan pasfoto.
- d. Pengambilan sidik jari dan
- e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Tidak hanya itu saja, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait dengan penggolongan narapidana. Adapun bunyi dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
 - a. Umur.
 - b. Jenis kelamin.
 - c. Lama pidana yang dijatuhkan.

d. Jenis kejahatan dan

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Perempuan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ini diperkuat kembali dengan adanya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3), Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01- PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia terdiri dari :

- 1). Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukan bagi narapidana dewasa pria yang berumur lebih dari 21 tahun.
- 2). Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menempatkan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 Tahun.
- 3). Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dipakai untuk menempatkan narapidana muda pria dan wanita yang berumur kurang dari 21 Tahun.

- 4). Lembaga Pemasyarakatan Anak dipergunakan untuk menempatkan narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun, meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Pria dan Wanita.
- 5). Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang untuk penempatan narapidana anak yang berumur sampai dengan Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.
- 6). Lembaga Pemasyaraktan Anak dan Wanita Tanggerang dipergunakan untuk narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01. PR.07.03 Tahun 1995 berisikan bahwa lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I.
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A.
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berisikan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas :
 - a. Pembina Pemasyarakatan.
 - b. Pengaman Pemasyarakatan dan
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Kemudian setiap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan wajib mematuhi tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu :

- (1) Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.
- (2) Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan.

Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh narapidana dan tahanan telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana berisikan bahwa setiap narapidana atau tahanan wajib :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Selain kewajiban yang harus ditaati oleh narapidana dan tahanan sebagaimana diatur di atas, ada juga larangan terhadap narapidana dan tahanan ketika mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Adapun larangan tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Isi dari Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara tersebut yaitu setiap narapidana atau tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.

- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.

- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan.
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

BAB IV

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II B JAMBI DI MUARA JAMBI**

**A. Penerapan Hukuman Terhadap Warga Binaan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi Yang
Melakukan Penganiayaan**

Hak-hak setiap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi harus dijunjung tinggi dan dilindungi, baik petugas maupun narapidana Lapas karena narapidana di Lapas juga merupakan bagian dari warga negara yang harus dilindungi. Hak-hak yang diperoleh narapidana Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Semua hak tersebut harus diwujudkan tanpa mengetahui konteks kasus atau tindak pidana yang pernah dilakukan oleh narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi. Oleh karena itu, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lain di narapidana Lapas harus diperhatikan sebab hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pada kenyataannya walaupun telah dilakukan penjagaan oleh Sipir Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi terkait dengan keamanan di Lapas. Namun, masih saja terdapat berbagai macam pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat seperti dalam hal ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana di Lapas.²⁶⁸

Tabel
Jumlah Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Penganiayaan
Di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi
Periode Tahun 2019 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	1 Kasus
2.	2020	4 Kasus
3.	2021	2 Kasus
	Total	7 Kasus

Sumber Data : Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi

Berdasarkan table di atas maka terjadinya peningkatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana dari tahun 2019 ke 2020 yang mana jumlah narapidana yang melakukan tindak pidana tindak pidana penganiayaan di Lapas berjumlah 1 orang, sedangkan pada tahun 2020 ada 4 orang narapidana. Selain itu juga, di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 2 orang.

²⁶⁸ Wawancara Dengan Yuli Wirdina Selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 tindakan pidana mengatur tentang jenis-jenis dan hukumannya :

- (6) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (7) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (8) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (9) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana di Lapas disebabkan oleh kelalaian salah satu narapidana Lapas yang tidak mendengarkan temannya untuk mengambil kunci kandang. Akibatnya narapidana yang menyuruh tersebut emosi dan memarahi narapidana yang disuruh. Setelah narapidana yang disuruh tersebut telah dimarahi oleh narapidana yang menyuruh, lalu narapidana yang disuruh itu menangis dan menceritakan peristiwa ini kepada narapidana yang lain sehingga narapidana yang lain tersebut menemui narapidana yang disuruh dan terjadilah adu mulut serta perkelahian diantara narapidana tersebut bahkan

sampai ada salah satu dari narapidana tersebut ikut memukul narapidana yang narapidana yang menyuruh.²⁶⁹

Jika dilihat dari kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan cara berkelahi antar narapidana maka sudah seharusnya dilakukan Lapas tersebut maka sudah terhadap narapidana yang melakukan pemukulan terhadap narapidana dalam hal ini sebagai korban maka narapidana sebagai pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan isi dalam Pasal 4 huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Hal ini dikatakan telah melanggar Pasal 4 huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara karena di dalam Pasal tersebut berisikan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan atau tamu/pengunjung. Dalam kasus ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana yang satu dengan narapidana lainnya di Lapas sehingga sudah jelas telah terpenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 4 huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

²⁶⁹ Wawancara Dengan Ria Rachmawati Selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Dengan demikian, apabila telah terpenuhi unsur Pasal 4 huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara maka terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat karena dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e mengatur tentang mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lainnya di Lapas telah menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas sehingga terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut harus dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Dalam Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.

Apabila dilihat dari isi dari Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di atas sudah jelas bahwa

barang siapa yang melakukan pelanggaran tingkat berat maka harus dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat.

Pada kenyataannya dari 3 orang warga binaan (narapidana) Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi tersebut belum diberikan sanksi hukuman disiplin atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan sesama narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi. Seharusnya 3 orang narapidana tersebut tetap dilakukan hukuman disiplin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat ini merupakan suatu penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.²⁷⁰ Oleh karena itu, penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap 3 orang narapidana Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada salah satu narapidana harus diterapkan.

Namun, apabila dilihat pada kenyataannya di lembaga pemasyarakatan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan

²⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 160.

Negara belum diterapkan karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap narapidana lain tersebut dengan hukuman atau sanksi pisah sel tahanan di Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi.²⁷¹

Tujuan dilakukan pemisahan sel tahanan kepada narapidana yang telah melakukan pelanggaran berat agar menghindari terjadinya kembali tindak pidana penganiayaan karena dikhawatirkan masih ada dendam oleh narapidana yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dan juga untuk melindungi kehidupan para narapidana sehingga memberikan suasana di Lapas lebih nyaman dan aman kepada para narapidana.²⁷²

Sebelum dilakukan pemisahan sel tahanan di Lapas terhadap narapidana yang telah melakukan pelanggaran tingkat berat, narapidana tersebut telah diberikan hukuman ringan seperti membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di Lapas, termasuk juga melakukan pelanggaran tingkat berat. Setelah 3 kali dilakukan pemberian surat teguran dari Lapas kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat berat, akan tetapi narapidana tersebut tetap melakukan pelanggaran tingkat berat maka narapidana tersebut harus dilakukan pemisahan sel tahanan dengan narapidana lainnya di Lapas.

²⁷¹ Wawancara Dengan Yuli Wirdina Selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

²⁷² Wawancara Dengan Ria Rachmawati Selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Tidak hanya diberikan surat teguran dari Lapas kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat berat. Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi juga tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat berat. Hal ini juga sesuai dengan isi dalam Pasal 9 Ayat (4) huruf b pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang mana isinya yaitu tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Walaupun telah dijatuhkan sanksi hukuman berupa pemisahan sel Terhadap narapidana yang telah melakukan pelanggaran tingkat berat, akan tetapi narapidana tersebut tidak dimasukkan atau tidak dicatat di dalam register F,²⁷³ sedangkan fungsi register F untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh si narapidana tersebut ketika dia berada di Lapas Perempuan Kelas II B Muara Jambi. Tidak hanya itu saja, belum diterapkannya hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan karena sudah ada perdamaian antara narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan narapidana yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut.²⁷⁴

Penerapan sanksi di atas sejalan dengan nilai-nilai masyarakat yang demokratis. Dalam masyarakat demokratis, supremasi hukum berlaku.

²⁷³ Wawancara Dengan Yuli Wirdina Selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

²⁷⁴ *Ibid.*

Artinya, semua undang-undang, termasuk Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang melarang perbuatan salah yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Muara Jambi, harus ditaati.

Selain itu, hukum harus diterapkan secara merata kepada semua pemain dalam demokrasi. Oleh karena itu, penerapan sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu cara penegakan hukum dan sistem demokrasi.

B. Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Lapas Perempuan Kelas II B Muara Jambi Untuk Yang Akan Datang

Pada prinsipnya tujuan lembaga pemasyarakatan adalah untuk memberikan pembinaan kepada narapidana yang telah melakukan penyimpang sebelumnya agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, berhenti mengulangi perilakunya, di terima kembali oleh masyarakat dan mampu untuk berperan aktif dalam pembangunan menuju kehidupan yang normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta mempersiapkan narapidana dalam lingkungan sosial dan siap kembali ke masyarakat.

Pembinaan narapidana berarti memperlakukan seseorang dengan status narapidana untuk menjadikannya orang yang baik. Atas dasar pembinaan tersebut, yang perlu dikembangkan adalah kepribadian dan karakter narapidana, mendorong narapidana di Lapas untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

Dalam hal pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, semua narapidana yang ada di di dalam Lapas mendapatkan pembinaan dan pelatihan untuk mendapatkan skill atau ilmu setelah mereka menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Diberikan keterampilan atau pembinaan ini ini supaya narapidana tidak mengalami kejenuhan di dalam menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.²⁷⁵

Selain itu juga, sejak 31 Desember 1995, undang-undang yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan telah diundangkan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pemasyarakatan. Dilihat dari kedalaman maksud dan tujuan Undang-Undang Pemasyarakatan, jelas terkandung keinginan penyelenggara negara untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pembinaan narapidana agar dapat berfungsi dalam masyarakat di masa yang akan datang.

Walaupun jumlah petugas pengamanan Lapas tidak sebanding dengan jumlah narapidana (tahanan), akan tetapi jika petugas pengamanan Lapas telah profesional maka pengawasan terhadap setiap narapidana (tahanan) di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi akan terlaksana sehingga

²⁷⁵ Wawancara Dengan Ria Rachmawati Selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di Lapas dapat dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana (tahanan), termasuk juga narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan antar narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muaro Jambi.²⁷⁶

Berdasarkan dari kondisi dari Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muaro Jambi seperti sekarang ini, terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana terhadap narapidana lain. Adapun beberapa hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut .²⁷⁷

1. Tidak seimbang antara jumlah petugas pengamanan Lapas dengan jumlah narapidana

Dibandingkan dengan jumlah narapidana (tahanan) maka jumlah petugas pengamanan Lapas masih sedikit. Hal ini dibuktikan dengan melihat daya tampung Lapas yang jumlah narapidananya yaitu 166 orang yang mana sekarang ini telah memiliki 196 orang. Sementara itu, jumlah petugas pengamanan Lapas sebanyak 68 personel. Belum lagi, terjadi penurunan jumlah aparat keamanan serta jumlah sipir di Lapas karena adanya peraturan baru dalam Undang-Undang Sisir Lembaga Pemasyarakatan 2006 yang menyebutkan bahwa sipir harus memenuhi syarat minimal dan telah dilatih dan memiliki izin untuk bekerja di instansi tersebut.

²⁷⁶ Wawancara Dengan Yuli Wirdina Selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

²⁷⁷ *Ibid.*

Oleh karena itu, jelas terlihat adanya situasi yang sangat tidak seimbang antara jumlah petugas pengamanan Lapas yang harus mengawasi sistem keamanan di Lapas dengan jumlah narapidana di Lapas. Belum lagi, petugas pengamanan Lapas itu dibagi untuk pagi dan sore, jadi dibagi menjadi 2 kelompok dalam melakukan pengamanan di Lapas. Hal ini juga melibatkan pejabat kantor atau staf dan staf administrasi yang bekerja di Lapas sebab kurangnya atau minimnya penjaga keamanan di Lapas. Personil atau staf keuangan dari Lapas juga datang membantu. Situasi ini tentu saja menjadi kendala terbesar untuk mencegah pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana penganiayaan di Lapas.

Pengamanan dan Pengawasan yang dilakukan pada dasarnya ditujukan semata-mata untuk mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi dalam pelaksanaannya sehingga masih saja ada budaya kekerasan yang terjadi di Lapas. Pengamanan serta pengawasan yang rendah dapat memicu berbagai masalah antara lain kaburnya narapidana, banyak terjadi keributan dan tidak terlaksananya proses pembinaan narapidana sebagaimana yang seharusnya. Implikasi lain atas lemahnya pengawasan ini berimbas pula pada tingkat kriminalitas dan kekerasan di Lapas seperti yang terjadi saat ini yaitu terjadinya tindak pidana penganiayaan antar narapidana di Lapas.

2. Tidak adanya minat dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi untuk mengikuti program pembinaan

Keinginan untuk maju adalah berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi tanpa minat, proses kegiatan yang direncanakan dalam pelatihan akan terhambat. Narapidana di Lapas memiliki ketertarikan tersendiri terhadap program pendampingan yang ditawarkan. Namun, dalam hal ini program pendampingan yang ditawarkan oleh Lapas tidak sejalan dengan minat dan bakat warga Lapas.

Tidak hanya itu saja, Lapas kurang memiliki bakat juga sehingga program pendampingan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana. Selain itu, setiap warga binaan di Lapas memiliki kepribadian yang berbeda-beda pada diri masing-masing warga binaannya sehingga sulit untuk mendapatkan perlakuan yang sama antar pembina di Lapas.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi

Keadaan Lapas yang mengalami over kapasitas (tidak memadai daya tampung Lapas dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan). Lapas memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 166 orang, sedangkan jumlah narapidana di Lapas saat ini berjumlah 196 orang. Melihat kondisi ini, Lapas sudah mengalami over kapasitas.

Berdasarkan kondisi dari Lapas yang sudah over kapasitas tersebut, maka tinggi peluang terjadinya pelanggaran sehingga sangat potensial untuk mendorong terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan antar narapidana karena petugas Lapas kesulitan memantau atau mengawasi kegiatan-kegiatan narapidana di Lapas.

Adapun upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Muara Jambi untuk yang akan datang sebagai berikut :²⁷⁸

1. Melakukan sosialisasi terkait dengan program pembinaan sehingga menimbulkan minat dari narapidana untuk mengikutinya

Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi harus melakukan sosialisasi program pembinaan kepada narapidana guna untuk menumbuhkan minat dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan tersebut. Dengan adanya program pembinaan tersebut maka akan mengembangkan pola pikir narapidana lebih maju sehingga keluar dari Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi, narapidana telah siap untuk masuk ke masyarakat dengan keahlian yang didapatnya.

Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Narapidana HAM melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi warga binaan pemasyarakatan. Standard *inimum Rules for Prisoners* (SMR) Standar Perlakuan Minimum bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa hak

²⁷⁸ Wawancara Dengan Ria Rachmawati Selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

yang hilang daripada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana

Sosialisasi terkait dengan hukuman yang melakukan pelanggaran berat harus dilakukan di Lapas sehingga kedepannya tidak terjadi lagi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar narapidana. Dengan tidak adanya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana termasuk juga tindak pidana penganiayaan maka tujuan pembinaan di dalam Lapas telah tercapai. Tidak hanya itu saja, apabila tidak ada lagi terjadi tindak pidana penganiayaan antar narapidana maka setiap narapidana yang ada di Lapas tersebut merasa aman dan nyaman.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Muaro Jambi

Selain itu juga, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi juga harus menambah kamar sel tahanan khusus untuk narapidana yang melakukan pelanggaran berat sehingga dengan adanya kamar sel tahanan khusus di lembaga pemasyarakatan tersebut guna untuk menghindari terjadinya pengulangan pelanggaran berat terhadap narapidana tersebut kepada narapidana lain karena dikhawatirkan narapidana yang telah melakukan pelanggaran tingkat berat tersebut masih menyimpan dendam terhadap narapidana dalam hal ini sebagai korban.

3. Memperketat pengawasan oleh petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi

Menempatkan petugas keamanan Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi di dalam maupun di luar sel tahanan. Menempatkan petugas keamanan Lapas di tempat yang tidak memungkinkan untuk narapidana melarikan diri dan tidak membahayakan orang lain.

Selain itu juga, menempatkan petugas keamanan Lapas di tempat yang membutuhkan perlindungan keselamatan terhadap narapidana yang akan terancam oleh kehadiran narapidana lainnya seperti di ruang sidang, perpustakaan umum, rumah sakit atau lembaga pendidikan. Tidak hanya itu saja, menempatkan petugas keamanan Lapas di area dimana narapidana Lapas dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain.

Upaya penerapan hukuman terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar sesama narapidana perlu ditingkatkan agar kedepannya tidak terjadi lagi tindak pidana penganiayaan di Lapas.

Adapun upaya penerapan hukuman terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi untuk

yang akan datang adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan penerapan hukuman terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar sesama narapidana.

Selain itu juga, dengan ada sel tahanan khusus untuk narapidana yang telah melakukan pelanggaran berat untuk mempermudah pihak Lapas dalam

melakukan pembinaan karena terhadap narapidana yang telah melakukan pelanggaran tingkat berat harus dilakukan secara khusus guna untuk mengembalikan perilaku yang tadinya tidak baik menjadi baik.

Selain itu juga, dengan adanya Kamar tahanan khusus terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran berat maka akan mewujudkan rasa keadilan kepada sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut sehingga para narapidana merasa sama-sama warga binaan Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muaro Jambi yang memiliki hak untuk dilindungi dari terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana yang satu kepada narapidana lainnya. Adanya sel tahanan khusus ini juga terhadap narapidana yang telah melakukan pelanggaran berat memberikan pelajaran terhadap narapidana tersebut sehingga ketika narapidana yang telah melakukan pelanggaran tingkat berat tersebut telah menjalankan proses pembinaan di sel tahanan khusus tersebut maka dari itu akan menyadari kesalahan yang ia lakukan.

Upaya selanjutnya yaitu menempatkan petugas keamanan Lapas di dalam maupun di luar sel tahanan. Menempatkan petugas keamanan Lapas di tempat yang tidak memungkinkan untuk narapidana melarikan diri dan tidak membahayakan orang lain. Dengan adanya pengawasan ketat seperti ini dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi. Selain itu juga, dapat mengawasi narapidana di Lapas yang akan melarikan diri sehingga jika terjadi hal

demikian maka petugas keamanan Lapas dapat segera menangkap narapidana yang lari itu oleh petugas keamanan Lapas yang berada di luar.

Di dalam sistem ini terdapat tiga unsur yang saling terkait guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, yaitu narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Jika salah satu unsur tidak memberi peran positif dalam proses pemasyarakatan, besar kemungkinan upaya pengentasan narapidana tidak akan berhasil. Secara umum diketahui bahwa pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi dapat dikemukakan bahwa pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan

pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan dan lain sebagainya.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para narapidana tersebut tindakan disiplin yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah berupa memproses tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari. Apabila narapidana yang telah dijatuhi hukuman tutupan sunyi dan kemudian mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban dan berusaha melarikan diri maka mereka akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.

Selain itu juga, upaya penerapan hukuman terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lapas untuk yang akan datang adalah Lapas memberikan hukuman sanksi berat kepada narapidana yang telah melakukan pelanggaran berulang-ulang.²⁷⁹ Dengan dilakukannya pemberian hukuman sanksi berat oleh Lapas bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana tersebut sehingga narapidana itu tidak lagi mengulangi pelanggaran-pelanggaran tingkat berat tingkat berat di lembaga pemasyarakatan.

¹²⁹ *Ibid.*

Selanjutnya upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan yaitu melakukan evaluasi kepada warga binaan Pemasyarakatan (narapidana) yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di Lapas.²⁸⁰ Oleh karena itu, apabila warga binaan Pemasyarakatan (narapidana) yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi maka pihak Lapas menjatuhkan hukuman sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

¹³⁰ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan pada tesis ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan hukuman terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi yang melakukan penganiayaan adalah belum diterapkan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
2. Upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Muara Jambi untuk yang akan datang adalah meningkatkan kualitas pemantauan dan keamanan, menambah sel tahanan khusus untuk narapidana yang melakukan pelanggaran berat, menempatkan petugas keamanan lapas di luar maupun di dalam sel tahanan, memberikan hukuman atau sanksi berat kepada narapidana yang melakukan pelanggaran berulang-ulang dan melakukan evaluasi kepada narapidana yang melakukan pelanggaran di lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca tesis ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi selain menjatuhkan hukuman pelanggaran tingkat berat kepada narapidana, Harus dilakukan pencatatan register F untuk mengetahui jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana tersebut.
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Muaro Jambi harus membuat sel tahanan khusus untuk narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- _____, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- _____, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung
- Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- _____, 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, FH Universitas, Jakarta

_____, 1983, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindanaan Di Indonesia*,

November, Jakarta

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset,

Yogyakarta

Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung

Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, Jakarta, PT.

Gramedia Pustaka Utama

_____, 1993, *Patroli Polisi*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, Mandar

Maju, Bandung

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju,

Bandung

Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung

_____, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan*

Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta

_____, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju,

Bandung

Binoto Nadapdap, 2008, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jala

Permata, Jakarta

- Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS, Bandung
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- C. F. G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta
- C. I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- David J Cooke dan Pamela J Baldwin, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam*, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2011
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Dirsisworo Soejono, 2009, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang
- Diyah Irawati, 2005, *Menuju Lembaga Pemasarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- _____, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- D. Schaffmeister dkk, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Refika Aditama, Bandung

- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta
- Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Gerson W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta, Pradnya
Paramitha
- Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan
Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka
Cipta, Jakarta
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan
Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum*
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam
Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press,
Malang
- Irman Syahriar, 2015, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum
Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum
Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Josef M. Monteiro, 2014, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Jumiati, 1995, *Peran Lembaga Masyarakat Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Masyarakat Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial*, IKIP, Yogyakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- K. Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lasdia Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Luhut M. P Pangaribuan, 2002, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta

- Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia
- Masriani dan Yulius Tiena, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya
- _____, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta
- Moh Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 2002, *HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nico Ngani, 2008, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta

- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nur Laila Musfaah, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Achmad S. Soemadi Pradja, 1979, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*, Rineka, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung
- Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta

- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- _____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung
- Soedjono, 1972, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriyadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suriyanto, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Sah Media, Makasar
- Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- _____, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- _____, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang
- Tolib Effendi, 2013, *Sitem Peradilan Pidana: Pebandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta
- Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Armico, Bandung
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kenaca Prenadamedia Grup, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yusafat Rizako, 2009, *Implementasi Sistem Pemasarakatan*, fisif-UI, Jakarta
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Presss, Malang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Jurnal

Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum, Universitas Widya Mataram, Volume 3, Nomor 2, September, 2021*

Skripsi

Khusnul Khotimah, *Skripsi: "Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, Yogyakarta*

Website

<http://eprints.walisongo.ac.id>

www.jimly.com

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>

https://www.peradisurakarta.com/2017/10/lembaga-pemasyarakatan-dalam-perspektif_10.html

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>